

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan
Anak Terhadap Supir Taksi Online
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)**

***Juridical Review of the Criminal Acts of Murder by Children
Against Online Taxi Drivers
(Case Study in Semarang District Court)***

Arif Prasetyo¹ dan Achmad Sulchan²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: arifprasetyo95@icloud.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: ach.sulchan@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang) ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Supir Taksi Online serta untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Supir Taksi Online Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan supir Taksi Online Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg.. Terdakwa di bawah umur, tedakwa tidak bisa dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup. Sesuai kesepakatan internasional yang sudah diakui Indonesia ,sehingga tersangka hanya bisa dihukum penjara di bawah 9 tahun. serta Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap supir Taksi Online Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, telah sesuai. Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan ketiga Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkessesuain ditambah keyakinan hakim. Maka diputus DY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Kata Kunci: Anak, Pembunuhan, Taksi Online

ABSTRACT

This research, entitled Juridical Review of the Criminal Acts of Murder by Children Against Online Taxi Drivers (Case Study in Semarang District Court) aims to determine the application of Criminal Law Against Children Perpetrators of Murder of Online Taxi Drivers and to determine Judges' Considerations in Deciding Criminal Actions Killing committed by children of online taxi drivers. The research method used a sociological juridical approach. Sources of data were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the study, it can be concluded that the application of the Criminal Law to the Child Perpetrators of the Murder of Online Taxi Driver Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Smg .. Defendants who are minors, tedakwa cannot be sentenced to death or sentenced to life imprisonment. According to international agreements that have been recognized by Indonesia, suspects can only be sentenced to imprisonment of under 9 years. as well as Judges' considerations in deciding cases of the Crime of Murder committed by Children against Online Taxi drivers Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Smg, are appropriate. Namely, with the fulfillment of all the elements in the articles in the indictment, namely the third indictment of Article 339 in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code, as well as the testimony of the witnesses which are mutually compatible plus the conviction of the judge. So it was decided that DY was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of "participating and committing murder accompanied by other crimes" as regulated and punishable under Article 339 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code in the Third Public Prosecutor's Indictment. and Imposing the defendant DY, therefore, with imprisonment for 9 (nine) years.

Keywords: *Children, Murder, Online Taxi*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi Negara ini. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan pidana hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. (Moeljatno, 2008: 1)

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah tindak pidana pembunuhan, yang salah satunya diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan :
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya dan atau menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Membunuh jika dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhi dengan hukuman yang berat pula .

Penulis ingin mengkaji mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh dua anak yang membunuh sopir taksi online di Semarang. Bahwa kejadian aksi pembunuhan sadis itu dilakukan hari Sabtu 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saat itu keduanya memesan taksi online untuk diantar dari Lemah Gempal ke daerah Sambiroto. Dengan belati yang sudah dibawa, IJP yang duduk di belakang sopir langsung menggorok leher korban. IJP dan DY dibekuk Resmob Polrestabes Semarang hari Senin malam kemarin di rumah masing-masing. Mereka menjadi tersangka atas pembunuhan sopir taksi online bernama DS (25).

Meski masih berusia 15 tahun, dua tersangka melakukan aksi cukup sadis karena setelah beraksi mereka membuang jasad di Jalan Cendana, Sambiroto. Handphone korban disembunyikan dengan dikubur di dekat Sungai Banjir Kanal Barat dan mobil Grand Livina korban diparkir di Jalan HOS Cokroaminoto. Dari pengakuan keduanya, aksi sadis dilakukan karena menginginkan uang untuk membayar biaya sekolah. Namun pihak sekolahan meragukannya karena keduanya dari keluarga mampu.

Rencana pembunuhan yang dimaksud yaitu mulai dari memilih korban driver taksi online, menyiapkan senjata tajam, dan pemilihan lokasi tempat duduk yaitu DY di samping sopir untuk mengajak mengobrol dan IJP di belakang sopir. Tidak hanya itu, modus membayar kurang ternyata juga disengaja. Dengan membayar Rp 22 ribu, pelaku kemudian berdalih minta diantarkan ke rumah saudaranya untuk mengambil uang. Namun ternyata IJP menghunuskan pisanya langsung ke leher korban.

Berdasarkan berita diatas bahwa pelaku pembunuhan adalah anak dibawah umur. Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum. Pembatasan dan perampasan hak anak, berdampak pada perkembangan anak, termasuk anak kehilangan masa kecilnya untuk bermain bersama teman-teman sebaya, kehilangan waktu bersama orangtua, kehilangan akses terhadap kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di masyarakat, sejumlah penegakan hukum melalui jalur *justicia conventional* kerap berakibat pada stigmatisasi anak yang merusak masa depan anak itu sendiri. (Muhammad Isnur,2012: 3) Oleh karena itu hukum di suatu negara harus ditegakkan karena pembatasan dan perampasan hak anak berdampak pada perkembangan anak, sehingga anak kehilangan waktu bermainnya bersama teman-temannya ataupun keluarganya.

Terkait dengan kasus hukum seperti halnya orang dewasa anak-anak bisa berkedudukan sebagai pelaku, tersangka, terdakwa, maupun sebagai korban. Di Dalam kasus anak-anak sebagai pelaku menunjukkan kebanyakan anak terlibat dalam kasus kejahatan yang termasuk kriminal ialah anak yang memiliki orangtua yang kurang memiliki keterampilan dalam pengasuhan yang baik. (Aqsa Alghifari, 2012: 13) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP SUPIR TAKSI ONLINE”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan supir Taksi Online?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap supir Taksi Online?

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji (Ronny Hanitijo Soemitro, 1995: 97) yaitu mengenai penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Hakim Pengadilan Negeri Semarang

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana Pembunuhan, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan supir Taksi Online

1. Posisi Kasus

Hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang Telah ada kesepakatan antara Anak DY dan saksi IJP untuk mengambil barang-barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, saat saksi IJP sedang berada di rumah kediaman saksi IJP bersama dengan Anak DY yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, saksi IJP dengan didampingi Anak DY memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car yang ada di handphone Asus milik saksi IJP. Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang

dilakukan saksi IJP tersebut diterima dan disetujui oleh DS selaku pengemudi Go-Car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara saksi IJP selaku pemesan jasa dengan DS selaku pengemudi yang akan mengantarkan ketempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang, akhirnya disepakati DS akan menjemput saksi IJP di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyudono Kota Semarang sesuai dengan permintaan saksi IJP. Sebelum berangkat menuju ke tempat penjemputan, saksi IJP membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi IJP yang diketahui oleh Anak DY dengan cara dimasukkan didalam jaket jumper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri saksi IJP bahwa 1 (satu) bilah pisau belati tersebut dibawa dengan tujuan untuk melumpuhkan sasaran. Selanjutnya saksi IJP bersama dengan Anak DY pergi menuju ke tempat penjemputan Go-Car dan setelah bertemu dengan DS kemudian saksi IJP dan Anak DY masuk ke dalam mobil dengan posisi yang sudah diatur sebelumnya dan untuk memudahkan rencananya dimana Anak DY duduk di kursi depan samping kiri DS, sedangkan saksi IJP duduk dikursi tengah dengan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha saksi IJP. Sesampainya ke tempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, saksi IJP tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti melainkan justru mengajak DS untuk berkeliling seakan akan mencari sesuatu alamat padahal tujuannya untuk mencari tempat yang sepi. Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saksi IJP berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri dan saksi IJP sengaja membayar uang sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya saksi IJP dan Anak DY sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada DS dan karena uang pembayaran kurang Anak DY beralasan dengan mengatakan kepada DS untuk mengambil uang dulu ke rumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke jalan Cendana dan pada saat dipertigaan Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang mobil yang dikemudikan DS berhenti kemudian DS bertanya kepada Anak DY “Dimana rumahnya” dan setelah DS bertanya kepada Anak DY yang berusaha mengalihkan konsentrasi DS, saksi IJP mempergunakan kesempatan tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher DS yang merupakan organ tubuh yang penting dan pada saat itu kedua tangan DS memegang tangan saksi IJP berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki DS dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh saksi IJP pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar DS tidak melakukan perlawanan saksi IJP

menahan pisau belati dengan kuat dengan menggunakan kedua tangan dan mengganjal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan Anak DY memegang kedua tangan DS agar tidak melakukan perlawanan, setelah DS lemas dan tidak melakukan perlawanan saksi IJP langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2 kali ke kanan dan kekiri, mengetahui DS lemas selanjutnya tangan DS disingkirkan oleh Anak DY dan saksi IJP menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap dileher DS, pada saat pisau belati dipegang oleh Anak DY, saksi IJP turun keluar dari pintu sebelah kanan kemudian membuka pintu depan pengemudi dan mencopot *safe belt* /sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman lepas Anak DY mengambil pisau belati yang berada di leher DS selanjutnya saksi IJP menarik tangan kanan DS dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tubuh DS keluar jatuh tengkurap dari mobil dan saksi IJP langsung masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi kemudi namun ketika hendak menutup pintu terhalang oleh kaki DS yang masih berada di dalam mobil, kemudian Anak DY turun dari mobil dan menarik kaki DS hingga seluruh tubuh DS jatuh ke jalan. Kemudian saksi IJP dan Anak DY pergi meninggalkan DS dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H 8849 D milik DS, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang saksi IJP memarkir mobil tersebut di tepi jalan depan sebuah rumah yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto Rt 01/Rw 03 Kel. Barusari, Kec.Semarang Selatan, Kota Semarang. Selanjutnya saksi IJP dan Anak DY mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 (dua) buah handphone milik DS yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone I-Phone 6, yang ada didalam dashboard mobil, serta membersihkan darah yang menempel di jok dan kaca mobil dengan menggunakan tissue, selanjutnya saksi IJP dan Anak DY berjalan menuju rumah saksi IJP di Lemah Gempal V No. 18 RT 5RW 04 kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan sesampainya di rumah saksi IJP kemudian saksi IJP menyembunyikan pisau belati di atas kamar dilantai dua rumahnya. Bahwa perbuatan Anak DY dan saksi IJP mengakibatkan DS meninggal dunia.

2. Dakwaan

Bahwa tedakwa dalam perkara ini didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu:

PERTAMA

PRIMAIR

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

KEDUA

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 365 ayat (4) KUHP;

KETIGA

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Surat dakwaan Alternatif menurut Achmad Sulchan adalah surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. (Achamad Sulchan, 2020: 69)

3. Tuntutan

Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan surat tuntutan pada Kejaksaan Negeri Semarang, Nomor Register Perkara: PDM-04/Semar/Epp.2/02/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang pada pokoknya Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DY bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DY berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Nisan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ120709 No.sin HR159939878 atas nama S alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil NISAN GRAND LIVINA;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil NISAN GRAND LIVINA Nopol H 8849 D tahun2013 warna Hitam metalik atas nama S alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal;
 - 1 (satu) buah Handphone Iphone 6;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah;

- 1 (satu) buah dompet korban warna coklat berisi

Dikembalikan kepada saksi N binti (alm) M

- 1(satu) buah Handphone Samsung warna biru;
- 1(satu) buah Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-hijau merk power play on;
- 1(satu) buah Handphone ASUS warna merah;
- 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu hitam warna hitam merk DG terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) buah Pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa DY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Nisan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ120709 No.sin HR159939878 atas nama S alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil NISAN GRAND LIVINA;
 - 1(satu) buah STNK Mobil NISAN GRAND LIVINA Nopol H 8849 D tahun 2013 warna Hitam metalik atas nama S alamat Cepiring Rt 4 Rw 1 Kendal;
 - 1(satu) buah Handphone Iphone 6;-
 - 1(satu) buah Handphone Samsung;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah;

- 1 (satu) buah dompet korban warna coklat berisi
- SIM A atas nama DS;
- SIM C atas nama DS;
- Kartu ATM BNI;
- Kartu NPWP atas nama DS;
- Kartu identitas sidik jari atas nama DS;
- Kartu Asuransi Jaminan tenaga kerja atas nama DS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Nopol H 5818 LA warna hitam atas nama N

Dikembalikan kepada saksi N binti (alm) MULYONO;

- 1(satu) buah Handphone Samsung warna biru;
- 1(satu) buah Handphone merk Vivo;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-hijau merk power play on;
- 1(satu) buah Handphone ASUS warna merah;
- 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu hitam warna hitam merk DG terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah;
- 1 (satu) buah Pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

5. Analisis Penulis

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair, tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang yang dibenarkan dan diakui oleh terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa DY adalah sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

Terdakwa DY sebelumnya tidak mengenal DS (Korban), bahwa telah ada kesepakatan antara Anak DY dan saksi IJP untuk mengambil barang-barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 saat saksi IJP sedang berada di rumah kediaman saksi IJP bersama dengan Anak DY yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT 5 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan

Semarang Selatan Kota Semarang, saksi IJP dengan didampingi Anak DY memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-Car yang ada dihandphone Asus milik saksi IJP. Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan saksi IJP tersebut diterima dan disetujui oleh DS selaku pengemudi Go-Car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D

Fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa merencanakan terlebih dahulu perbuatannya karena terdakwa telah memikirkan cara supaya korban lengah sehingga terdakwa dapat melancarkan aksi pembunuhan dengan cara menikam korban, selain itu terdakwa telah mempersiapkan alat yaitu sebuah pisau belati yang digunakan untuk melakukan tindakannya memukul dimana rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam waktu yang tidak sebentar dengan demikian terdakwa telah melakukan serangkaian tindakan dengan niat terlebih dahulu.

Setelah melakukan penelitian, penulis melihat putusan ini sudah sangat sesuai dengan penerapan hukum materilnya. Karena antara tuntutan jaksa, dan keputusan hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Dikarenakan Terdakwa di bawah umur, terdakwa tidak bisa dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup. Sesuai kesepakatan internasional yang sudah diakui Indonesia, tersangka hanya bisa dihukum penjara di bawah 9 tahun. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana oleh Anak. "Semua jeratan pasal yang menghukum anak di bawah umur tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara,"

NA selaku istri korban berharap agar hakim dan jaksa terbuka mata hatinya, bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya, isteri korbanpun menyadari bahwa tidak ada hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi pelaku kejahatan anak. Tak sampai disitu dukungan warga semarangpun mengalir kepada istri korban dengan diberikannya petisi terhadap Pengadilan Negeri dan juga Kejaksaan Negeri agar majelis hakim dan jaksa penuntut umum dapat memberikan hukuman yang seadil adilnya.

B. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap supir Taksi Online

1. Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan

toritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni senagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing antara lain sebagai berikut : Saksi IJY telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didapatkan fakta-fakta persidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jakasa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan Hakim yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang gundang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui terus terang

perbuatannya dan terakhir terdakwa masih dibawah umur sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan social.

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Dikarenakan Terdakwa dalam kasus pembunuhan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg anak masih di bawah umur, terdakwa tidak bisa dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup. Sesuai kesepakatan internasional yang sudah diakui Indonesia, tersangka hanya bisa dihukum penjara di bawah 9 tahun. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana oleh Anak. "Semua jeratan pasal yang menghukum anak di bawah umur tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara,"

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan supir Taksi Online Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg,. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa telah melakukan perbuatan Pidana yang diatur dalam Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mengatur tentang Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain. Dalam perkara ini, dikarenakan Terdakwa di bawah umur, terdakwa tidak bisa dihukum mati atau dihukum penjara seumur hidup. Sesuai kesepakatan internasional yang sudah diakui Indonesia , tersangka hanya bisa dihukum penjara di bawah 9 tahun. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana oleh Anak. "Semua jeratan pasal yang menghukum anak di bawah umur tidak boleh lebih dari 20 tahun penjara,"
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap supir Taksi Online Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg, telah sesuai. Yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada pasal dalam dakwaan yaitu dakwaan ketiga Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkeseesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain saksi dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut telah sesuai. Maka diputus DY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DY, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

B. Saran

1. Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang

memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

3. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah seharusnya mempunyai lembaga pemasyarakatan khusus anak, sehingga terdakwa anak tidak harus di bawa ke sukoharjo yang memakan waktu lama dalam perjalanan mengantar tahanan yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP SUPIR TAKSI ONLINE**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahnya

B. Buku

- Achmad Sulchan, 2020, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.
- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aqsa Alghifari, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.
- Choiruddin Hadhiri, 2005, *Klasifikasi Kandungan Al-Quran Jilid 2*, Gema Insari, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____ 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Isnur, 2012, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Solehuddin, 2013, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.
- Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta , hal. 154
- _____, 2008, *AL Fiqh Al Islam Wadilatih*, Juz VI, Damaskus: Darul Al Fikr, hal 220.